



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 04 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf r Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Provinsi;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Komisi Pemilihan Umum Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;

Memperhatikan :

1. Hasil Curah Pendapat Penyusunan Konsep Strategi Sosialisasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 tanggal 2 September 2009;
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 5 Oktober 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

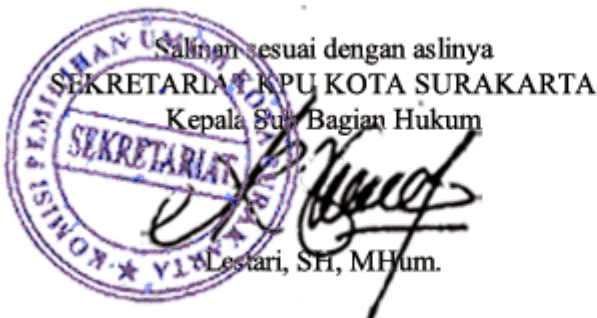
- PERTAMA** : Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
- KEDUA** : Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Oktober 2009

KETUA

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Nomor : 04 TAHUN 2009
Tanggal : 5 Oktober 2009

**PEDOMAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

A. PENDAHULUAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 kepada masyarakat.
2. Asas Sosialisasi dan Penyampaian Informasi berpedoman pada azas :
 - a. Transparan;
 - b. Akuntabel;
 - c. Kredibel;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Kepentingan Umum;
 - f. Proporsionalitas;
 - g. Efisien dan
 - h. Efektif.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C. TARGET CAPAIAN

1. Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan KPU.
2. Tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada jajaran KPU dan pemangku kepentingan KPU.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah.

4. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah.
5. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah.
7. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di daerah.

D. TEMA SOSIALISASI

Tema Kunci yang disampaikan adalah :

- “ Pastikan Anda Terdaftar Sebagai Pemilih ”
- “ Suara Anda Menentukan Warna Daerah ”
- “ Gunakan Hak Pilih Anda Dengan Bijak ”

Tema Pendukung yakni tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis :

1. Meningkatkan partisipasi calon pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Sistem Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Ketentuan hukum/pelanggaran kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

E. MATERI SOSIALISASI

1. Pemutakhiran Data Pemilih.
 - DPS, Masukan dan Penyusunan DPT
2. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Masa Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi, Pemeriksaan Kesehatan, Penelitian/Verifikasi, Penetapan Paslon, Pengundian No. Urut Paslon dan Penetapan No. Urut Paslon.
3. Visi dan Misi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Kampanye
 - Persiapan, Pelaksanaan dan pengumuman Hasil Audit
5. Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Pentingnya suara pemilih, tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK dan KPU Kota.

F. KELOMPOK SASARAN

1. Masyarakat Umum;
2. Pemilih Pemula (remaja, pemuda dan mahasiswa);
3. Perempuan;
4. Pengemuka Pendapat;
5. Wartawan dan kelompok media lainnya;
6. TNI/Polri;
7. Partai Politik;
8. Pengawas/Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. LSM, dan
10. Pemilih dengan kebutuhan khusus (penyandang cacat, penghuni LP, PKL, dll).

G. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota meliputi :
 - a. Komunikasi tatap muka dilakukan melalui diskusi, seminar, ceramah, simulasi, dll.
 - b. Komunikasi melalui media massa, media cetak/elektronik, tulisan, gambar atau audiovisual, dan
 - c. Mobilisasi sosial dengan melibatkan masyarakat dan peran serta pemangku kepentingan.
2. Media yang digunakan meliputi :
 1. Media Utama : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, stiker, leaflet, dll
 2. Media Pendukung : media cetak dan media elektronik
 3. Media Tradisional : disesuaikan dengan ciri keunikan daerah masing-masing

H. SIFAT DAN STRATEGI PENYAMPAIAN SOSIALISASI

1. Sifat Penyampaian Sosialisasi mencakup :
 - a. Terpadu dan sistematis.
 - b. Menggunakan materi yang tersedia.
 - c. Penggalangan kemitraan.
 - d. Menjangkau seluruh kelompok sasaran khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih.
2. Strategi Penyampaian Sosialisasi meliputi :
 - a. **Strategi Tahap Satu** : fokus pada membangun opini positif KPU sebagai lembaga yang taat pada asas penyelenggara pemilu
 - b. **Strategi Tahap Dua** : fokus pada seluruh penyelenggara pemilu (PPK, PPS dan KPPS)
 - c. **Strategi Tahap Tiga** : fokus pada maksimalisasi peran PPK dan PPS sebagai ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi sampai ke tingkat masyarakat umum khususnya RT/RW.

- d. **Strategi Tahap Empat** : fokus pada 11 kelompok sasaran dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai target yang ditentukan sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memilih karena tidak mendapatkan informasi.
- e. **Strategi Tahap Lima** : fokus pada sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 Oktober 2009

KETUA

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO

